

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)TAHUN 2024

KPT NOMOR 10 TAHUN 2023: 5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum : UU NO 7 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); PKPU NO 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU NO 14 Tahun 2020 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); PKPU NO 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU NO 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU NO 7 Tahun 2022 PKPU NO 8 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); PKPU NO 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2023
- Lam 2 hlm